



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

GREYMERSON C. SUBAN, Tempat Tanggal Lahir Suluun, 30 November 1966, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Suluun Tiga Jaga II Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;

ELSYE O. SUMUAL, Tempat Tanggal Lahir Suluun, 17 Oktober 1967, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Suluun Tiga Jaga II Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan;

Keduanya Suami Istri Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **GLORIA DEBORA SUBAN** yang lahir di Suluun pada tanggal 07 Oktober 2004 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 975/DKCS/DISP/2013 Tertanggal 20 November 2013;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) Tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;



3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **GLORIA DEBORA SUBAN** ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;
4. Adapun alasan Para Pemohon, bahwa anak Para Pemohon bernama **GLORIA DEBORA SUBAN** telah mengandung anak hasil hubungan dengan Anak Vito Tania dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
5. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
6. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **GLORIA DEBORA SUBAN**;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Sion Suluun Nomor 15 antara SUBAN GREYMERSON CEYLER dengan SUMUAL OLGA ELSYE tertanggal 14 Februari 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7105230809081159 Nama Kepala Keluarga GREYMERSON C. SUBAN dikeluarkan tanggal 02 November 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 975/DKCS/DISP/KHS/2013 atas nama **GLORIA DEBORA SUBAN** tertanggal 20 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama **GLORIA DEBORA SUBAN** tertanggal 25 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Selatan NIK: 7105230710040001 atas nama **GLORIA DEBORA SUBAN** tertanggal 10 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Sehat Nomor: 001/2607/PKM-SLN/IV/2023 atas nama **GLORIA DEBORA SUBAN** tertanggal 03 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Ijin Orang Tua tertanggal 27 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-7 telah diperiksa oleh Hakim di persidangan, sesuai dengan aslinya lalu dibubuhi paraf dan tanggal pemeriksaan oleh Hakim sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli surat dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SILVAN S. T. RUNTUNUWU, dibawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama **GLORIA DEBORA SUBAN**;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dirawat dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa saat ini **GLORIA DEBORA SUBAN** berumur 18 (delapan belas) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan **GLORIA DEBORA SUBAN** dengan anak calon bernama Vito Tania;
 - Bahwa alasan **GLORIA DEBORA SUBAN** ingin menikah dengan Vito Tania karena anak **GLORIA DEBORA SUBAN** telah mengandung anak hasil dari hubungan dengan **GLORIA DEBORA SUBAN**;
 - Bahwa saat ini anak **GLORIA DEBORA SUBAN** belum bekerja;
 - Bahwa rencananya Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** akan dikawinkan mengingat usia kandungan Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** semakin besar;
 - Bahwa anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dan anak Vito Tania, serta Orang Tua kedua belah pihak telah mengetahui dan menyetujui pernikahan diantara kedua anak tersebut;
 - Bahwa diantara anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dan anak Vito Tania tidak memiliki hubungan darah, semenda, atau sepersusuan, serta tidak ada larangan secara adat istiadat maupun larangan agama untuk menikahkan keduanya;
2. Saksi SWYTI JUWITA SUAWA, dibawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama **GLORIA DEBORA SUBAN**;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dirawat dan dipelihara oleh Para Pemohon;
 - Bahwa saat ini **GLORIA DEBORA SUBAN** berumur 18 (delapan belas) Tahun;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan **GLORIA DEBORA SUBAN** dengan anak calon bernama Vito Tania;
 - Bahwa alasan **GLORIA DEBORA SUBAN** ingin menikah dengan Vito Tania karena anak **GLORIA DEBORA SUBAN** telah mengandung anak dengan usia kandungan 4 (empat) bulan hasil dari hubungan dengan Vito Tania;
 - Bahwa saat ini anak **GLORIA DEBORA SUBAN** belum bekerja;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amr



- Bahwa rencananya Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** akan dikawinkan mengingat usia kandungan Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** semakin besar;
- Bahwa anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dan anak Vito Tania, serta Orang Tua kedua belah pihak telah mengetahui dan menyetujui pernikahan diantara kedua anak tersebut;
- Bahwa diantara anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dan anak Vito Tania tidak memiliki hubungan darah, semenda, atau sepersusuan, serta tidak ada larangan secara adat istiadat maupun larangan agama untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yaitu anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dan calon anak mantu bernama **VITO TANIA**;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon, yang dimintakan permohonan dispensasi, yaitu **GLORIA DEBORA SUBAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 18 (delapan belas) Tahun dan ingin menikah;
- Bahwa Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** ingin menikah, karena Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** telah mengandung dari hasil hubungannya dengan Vito Tania yang juga merupakan Calon Suaminya;
- Bahwa saat ini usia kehamilan dari hasil hubungan Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dengan Vito Tania adalah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania telah menjalin hubungan pacaran sejak Tahun 2019;
- Bahwa selama menjalani hubungan tersebut, Vito Tania tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan adalah orang yang baik;
- Bahwa rencananya perkawinan antara Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania akan dilangsungkan dalam waktu dekat di Minahasa Selatan;
- Bahwa saat ini Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** menamatkan Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Anak mengetahui, setuju dan tidak berkeberatan terhadap perkawinannya dengan Vito Tania;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania untuk menikah adalah semata-mata karena sayang dan ingin membina rumah tangga, tanpa ada paksaan baik secara psikologis, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Orang Tua Vito Tania telah mengetahui dan menyetujui perkawinan dari kedua anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan apabila dilangsungkan perkawinan antara Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania;
- Bahwa tidak ada larangan baik larangan secara agama maupun secara adat istiadat terhadap perkawinan antara Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania;
- Bahwa **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania tidak memiliki hubungan keluarga, darah, semenda, maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Orang Tua kandung dari Anak **GLORIA DEBORA SUBAN**;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anaknya yang berusia 18 (delapan belas) tahun dengan Gabriel Andre Igir;
- Bahwa alasan Pemohon ingin **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania adalah karena telah mengandung hasil hubungan **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania;
- Bahwa Pemohon setuju dan tidak berkeberatan untuk mengawinkan anaknya yang bernama **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan apabila dilangsungkan perkawinan antara **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania;
- Bahwa Pemohon rencananya akan mengawinkan **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada larangan baik larangan secara agama maupun secara adat istiadat terhadap perkawinan antara **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania;
- Bahwa **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania tidak memiliki hubungan keluarga, darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa orang tua mengetahui dan menyetujui perkawinan **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Calon Suami dari Anak Pemohon yaitu Vito Tania yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah menjalin hubungan berpacaran dengan anak **GLORIA DEBORA SUBAN** sejak tanggal Tahun 2019;
- Bahwa Vito Tania ingin menikah dengan anak **GLORIA DEBORA SUBAN** karena telah mengandung dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa keinginan Vito Tania tersebut tanpa ada paksaan psikis, psikologis, seksual maupun ekonomi dengan siapapun;
- Bahwa rencananya perkawinan antara **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania akan dilangsungkan dalam waktu dekat;
- Bahwa setelah menikah rencananya **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania akan tinggal di rumah orangtua Vito Tania;
- Bahwa Vito Tania mampu untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Anak Pemohon dan calon bayinya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan apabila dilangsungkan perkawinan antara **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania;
- Bahwa tidak ada larangan baik larangan secara agama maupun secara adat istiadat terhadap perkawinan antara **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania;
- Bahwa Vito Tania tidak memiliki hubungan keluarga, darah, semenda, maupun sepersusuan dengan anak **GLORIA DEBORA SUBAN**;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Anak dan Calon Suaminya menyatakan memahami segala konsekuensi dari perkawinan dan berkomitmen untuk bertanggung jawab membangun dan membina rumah tangga dengan kasih sayang dan harmonis serta membesarkan Anak-Anak dari hasil perkawinan diantara keduanya dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suaminya telah menyatakan komitmennya untuk tetap memenuhi dan menyokong kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak, sampai dengan Anak dan Calon Suaminya mampu dan mapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok permohonan, secara *mutatis mutandis* dianggap telah



dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maksud pokok dari Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kawin kepada Anak yang bernama **GLORIA DEBORA SUBAN** yang saat ini berusia 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Andretha Altje Wulur dan Saksi Greyty Tiow;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan dalam hal mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap seorang Anak yang bernama **GLORIA DEBORA SUBAN**;
- Bahwa Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** saat ini berusia 18 (delapan belas) Tahun, beragama Kristen, dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, berdomisili di Desa Suluun Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dengan Vito Tania telah menjalin hubungan pacaran sejak Tahun 2019;
- Bahwa Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania secara sadar, mengetahui, dan atas keinginan bersama tanpa ada paksaan dari siapapun, sepakat untuk dikawinkan;
- Bahwa alasan mendesak Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** untuk menikah adalah karena Anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon serta Orang Tua dari **Vito Tania** telah sepakat dan tidak berkeberatan apa bila dilangsungkan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dengan Vito Tania tidak terdapat hubungan keluarga, darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila dilangsungkan perkawinan antara Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dengan Vito Tania;
- Bahwa tidak terdapat larangan hukum adat maupun agama untuk menikahkan Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dengan Vito Tania;

Menimbang, bahwa terkait pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya, yang patut dan dibenarkan serta sah menurut hukum, berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait formalitas dari permohonan yaitu terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini serta kedudukan hukum atau *legal standing* dari pihak yang didudukkan sebagai Anak dan Para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili permohonan ini, penjelasan pasal 7 ayat (3) yang pada pokoknya mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya dan selanjutnya dalam pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa terkait permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua Calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-3) bahwa baik Pemohon beragama Kristen dan berdomisili di Desa Suluun Kabupaten Minahasa Selatan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang baik secara absolute (*absolute*

Halaman 9 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amr



competentie) maupun relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang q.q. Hakim telah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* dari pihak yang didudukkan sebagai Anak dalam Pemohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang *legal standing* atau kedudukan hukum dari Anak dalam permohonan *a quo*, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin, dengan demikian Anak dalam perkara *a quo* haruslah orang, yang pada saat permohonan ini diajukan, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa orang yang didudukkan sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah **GLORIA DEBORA SUBAN** dimana pada saat permohonan ini diajukan, anak pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun (*vide* bukti P-2) dan belum pernah menikah sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan belum pernah menikah (*vide* bukti P-4), sehingga kedudukan sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam permohonan *a quo* beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* atau kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;

Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dengan Vito Tania dalam permohonan *a quo* adalah para Pemohon yang merawat Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** (*vide* bukti P-2 dan P-3), hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dikemukakan di Persidangan dan pengakuan dari anak Para Pemohon adalah kedua orangtua Anak **GLORIA DEBORA SUBAN**, dengan demikian yang memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam



permohonan *a quo* adalah Para Pemohon, dengan demikian *legal* sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Pemohon dalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan Pemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu sampai dengan petitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini dengan berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi si Anak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan Hakim pertimbangan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum kedua yang memohonkan untuk menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **GLORIA DEBORA SUBAN**, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan serta hukum adat yang berlaku tidak mengatur secara khusus terkait kriteria-kriteria pemberian dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suami dari Anak;
- b. Harus mendapat izin kedua Orang Tua kedua belah pihak;
- c. Tidak terdapat larangan perkawinan diantara Anak dan Calonnya;
- d. Terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal mendasar sebagaimana yang telah diuraikan, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calonnya, baik Anak beserta Calon Suaminya Vito Tania telah setuju dan sepakat untuk dinikahkan, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Surat Pengakuan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh keduanya



yang menerangkan bahwa keduanya telah mengaku siap untuk masuk kedalam perkawinan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa persetujuan Anak dan Calonnya juga dikukuhkan dengan keterangan Anak di persidangan yang menyatakan bahwa antara Anak dan Calonnya telah menjalin hubungan berpacaran sejak Tahun 2019 hingga saat ini dan selama menjalani hubungan pacaran tersebut hingga diajukannya permohonan dispensasi ini, Vito Tania tidak pernah berlaku kasar dan menyayangi Anak **GLORIA DEBORA SUBAN**, dan Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** pun menyayangi Vito Tania dan hubungan antara keduanya adalah tanpa paksaan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi baik dari salah satu diantara keduanya maupun dari pihak lain sehingga perkawinan yang akan dilakukan semata-mata dilatarbelakangi oleh keinginan keduanya untuk saling mencintai dan menyayangi dan Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** serta Calonnya juga telah setuju dan tidak berkeberatan untuk dikawinkan, hal ini sebagaimana dikuatkan oleh pengakuan dari Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dengan Vito Tania di persidangan, dengan demikian rencana perkawinan Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** beserta Calon Suaminya Vito Tania telah didasarkan atas persetujuan dan kehendak dari keduanya;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus mendapat izin Orang Tua kedua belah pihak, orang tua dari Anak Gabriel Andre Igir dalam permohonan *a quo* yang juga berkedudukan sebagai Pemohon, telah menyepakati dan menyetujui apabila Anaknya, **GLORIA DEBORA SUBAN** dengan Vito Tania, hal ini sebagaimana yang diterangkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan yang menyatakan setuju dan tidak berkeberatan apabila Anaknya dikawinkan dengan Vito Tania dengan demikian perkawinan antara Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dengan Vito Tania telah memperoleh izin dari Orang Tua dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tentang tidak terdapat larangan perkawinan antara Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Calonnya, dimana diantara Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dalam permohonan *a quo* dan Vito Tania tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah, keatas, maupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan, serta tidak mempunyai hubungan yang baik secara hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif yang berlaku tentang perkawinan yang melarang perkawinan diantara keduanya, sehingga diantara keduanya tidak terdapat larangan



perkawinan, hal ini juga sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang terdapat alasan yang sangat mendesak, pada saat permohonan ini diajukan, Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dalam permohonan *a quo* sedang dalam kondisi hamil hal ini sebagaimana pengakuan Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** di persidangan yang menerangkan bahwa Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** telah melahirkan anak dari hasil hubungannya dengan Vito Tania dan keterangan anak tersebut juga selaras dengan pengakuan dari Vito Tania yang menyatakan bahwa benar anak dalam kandungan **GLORIA DEBORA SUBAN** adalah anak dari Vito Tania serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan anak pemohon dengan Vito Tania menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak **GLORIA DEBORA SUBAN** dalam permohonan *a quo* telah hamil anak dari hubungannya dengan Vito Tania maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menilai bahwa memang terdapat alasan yang sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak dalam permohonan *a quo* yaitu **GLORIA DEBORA SUBAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh kriteria atau pedoman untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak *quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, **GLORIA DEBORA SUBAN** hadir dalam keadaan sehat dan menunjukkan sikap yang kooperatif, mampu menjawab soal-soal yang dikemukakan oleh Hakim, mampu memberi keterangan dengan baik, dan tidak menunjukkan adanya gangguan psikologis, psikis, ataupun hal-hal yang mengganjal yang dapat memengaruhi penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan memerhatikan komitmen yang telah dibangun oleh **GLORIA DEBORA SUBAN** dan Vito Tania yang telah memahami segala konsekuensi berumah tangga dan komitmen untuk membangun keluarga yang harmonis serta mendidik, menyayangi, mengayomi anak-anak hasil hubungan diantara keduanya, serta komitmen Pemohon dan orang tua dari Vito Tania untuk tetap membantu menyokong segala kebutuhan kedua anak yang dinyatakan pada saat Hakim menyampaikan nasihat-nasihat di persidangan, dan demi kepentingan Anak dalam permohonan *a quo* yaitu **GLORIA DEBORA SUBAN** serta anak dari hasil hubungan dengan Vito Tania sehingga petitum kedua sebagaimana yang dimuat dalam Permohonan *a quo* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga terkait pembebanan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara *voluntair* atau perkara yang berkenaan atas permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang ditarik untuk dijadikan sebagai lawan (*ex parte*), dan Pemohon dalam permohonan *a quo* bertindak sebagai pihak tunggal atas kehendak dan untuk kepentingan ianya sendiri, dengan demikian sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ketiga dalam permohonan ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya terhadap petitum kesatu dalam permohonan *a quo* terkait mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Staatsblaad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak yang bernama **GLORIA DEBORA SUBAN**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amr tanggal 12 April 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sissyllia Olivia Raming, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Sissyllia Olivia Raming, S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Perincian Biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)